

Analisis Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Program Bebas Riba Tanggung Renteng di Baznas Kota Tebing Tinggi

Lisa Chintiya Tambunan¹, Sri Sudiarti², Nursantri Yanti³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

lisa.chintiya40@gmail.com¹, sudiarti_s@ymail.com², nursantriyanti@gmail.com³

ABSTRACT

This study aims to find out how the economic empowerment of mustahik in productive zakat, infaq and shadaqoh through the Riba Free and Joint Responsibility program at Baznas Tebing Tinggi City. This research used descriptive qualitative research. Data collection methods used are observation, interviews and documentation. The interviews conducted were in-dapt in nature and to test the validity of the data from the field the researchers used a triangulation technique. The economic empowerment of mustahik through the Riba Free and Joint Responsibility program is a form of distribution of productive Zakat, Infaq and Sadaqoh. The Riba Free and Joint Responsibility program is distributed in the form of cash loans given to mustahik in accordance with the micro business they have and this program is distributed to mustahik with a joint or group responsibility system and without the slightest interest in return. The distribution pattern for the Riba Free and Joint Responsibility program is submitting an application, file inspection and survey, the loan decision, disbursement of funds, loan repayments. In distributing it, the Tebing Tinggi City Baznas also carries out coaching, mentoring and supervision activities, this is done in order to achieve maximum effectiveness in empowering mustahik's economy. The impact on the mustahik economy is also quite significant, where the mustahik recipients of the Riba-Free Joint Responsibility program experience an increase in income and development in their micro businesses and of course this creates an increase in welfare. However, on the other hand, there are obstacles faced by the Tebing Tinggi City Baznas in distributing the Riba Free program, where the Tebing Tinggi City Baznas is still experiencing a lack of funds and limited Human Resources (HR) and equipment.

Keywords : *economic empowerment; mustahik; riba-free and joint responsibility program.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan ekonomi mustahik pada zakat, infaq dan shadaqoh produktif melalui program Bebas Riba Tanggung Renteng di Baznas Kota Tebing Tinggi. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan ini bersifat in-dapt dan untuk menguji keabsahan data dari lapangan peneliti menggunakan teknik triangulasi. Pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program Bebas Riba Tanggung Renteng ini merupakan bentuk pendistribusian dari Zakat, Infaq dan Shadaqoh produktif. Program Bebas Riba Tanggung Renteng didistribusikan dalam bentuk pinjaman uang tunai yang diberikan kepada mustahik sesuai dengan usaha mikro yang dimilikinya dan program ini disalurkan kepada mustahik dengan sistem tanggung renteng ataupun kelompok serta tanpa bunga sedikitpun dalam pengembaliannya. Pola pendistribusian program Bebas Riba Tanggung Renteng yaitu mengajukan permohonan, pemeriksaan berkas dan survey, putusan peminjaman, pencairan dana, pembayaran kembali pinjaman. Dalam pendistribusiannya juga pihak Baznas Kota Tebing Tinggi melakukan kegiatan pembinaan, pendampingan dan pengawasan, hal ini dilakukan guna mencapai efektivitas yang maksimal dalam pemberdayaan ekonomi mustahik. Dampak terhadap ekonomi mustahik juga cukup signifikan, dimana para mustahik penerima program Bebas Riba Tanggung Renteng mengalami peningkatan pendapatan dan pengembangan pada usaha mikro yang dimiliki dan tentunya hal ini menciptakan peningkatan kesejahteraan. Namun di lain sisi, terdapat kendala yang dihadapi Baznas Kota Tebing Tinggi dalam penyaluran program Bebas Riba Tanggung Renteng, dimana Baznas Kota Tebing Tinggi masih mengalami kurangnya dana serta keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peralatan.

Kata kunci : pembeedayaan ekonomi; mustahik; program bebas riba tanggung renteng.

PENDAHULUAN

Kemiskinan digambarkan menjadi sebuah masalah dalam pembangunan yang kondisinya dicirikan dengan terdapatnya pengangguran serta keterbelakangan lalu nantinya meningkat lagi menjadi ketimpangan pada segala aspek dan juga dalam dimensi sosial-ekonomi. Pada saat yang sama realita tersebut tidak hanya mengakibatkan tantangan tersendiri, namun juga memperlihatkan terdapatnya sebuah mekanisme serta proses yang tidak beres pada pembangunan (Khasanah, 2010). Tujuan pembangunan adalah guna mencapai kemakmuran ekonomi melalui kesempatan kerja penuh serta tingkat pertumbuhan yang optimal, sehingga dapat mencapai kemakmuran (*falah*) di dunia dan akhirat (Harahap & Tambunan, 2022).

Distribusi yang tak merata menjadi salah satu sebab tingkat kemiskinan yang tinggi dalam kalangan masyarakat. Mekanisme dari distribusi yang berjalan tidak semestinya bisa menyebabkan kemiskinan bahkan kesenjangan (Afdillah et al., 2015). Sistem Ekonomi Islam hadir membawa sebuah instrumen supaya harta bisa terdistribusi secara baik serta mengurangi kesenjangan kesejahteraan, ialah dengan mengumpulkan Zakat dari muzakki lalu menyalurkannya untuk orang-orang yang berhak menerimanya ataupun disebut mustahik.

Zakat berdasarkan konteks umat merupakan salah satu sumber dana potensial yang amat penting yang berasal dari kelompok yang mempunyai cukup kekayaan. Jumlah Zakat yang akan dikeluarkan ditetapkan menurut jenis dan juga sifat dari sumber penghasilan kekayaan tersebut. Pada aspek ekonomi, Zakat menahan agar tidak terjadinya penumpukan kekayaan yang berlebihan pada sebagian orang yang nantinya membahayakan pemilik kekayaan tersebut, maka kekayaan tersebut hendaklah turut disebarkan. Zakat mempunyai peranan yang amat kuat pada sistem perekonomian Islam, hal ini dikarenakan zakat bisa dijadikan sumber dana yang dapat mewujudkan suatu pemerataan pada kehidupan ekonomi kalangan masyarakat Islam (Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY, 2016). Zakat juga merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berpotensi memberikan pengaruh pada kebijakan ekonomi dalam hal kesejahteraan masyarakat (Sari et al., 2022).

Pada hakikatnya, apabila Zakat akan didorong untuk mengentaskan masalah kemiskinan, hendaknya perhatian lebih akan pola distribusi haruslah dilakukan. Zakat porsinya haruslah lebih kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif. Adapun maksud dari pendistribusian produktif ialah berbentuk dana untuk kegiatan yang bersifat produktif dalam upaya memenuhi kebutuhan jangka panjang.

Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 27, Zakat bisa didayagunakan dalam usaha produktif untuk upaya pengentasan fakir miskin dan juga peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat dalam usaha produktif dilaksanakan jika kebutuhan dasar mustahik sudah terpenuhi (Sartika, 2021). Usaha produktif ialah kegiatan yang ditunjukkan untuk usaha yang bersifat jangka menengah-panjang. Efek dari kegiatan produktif ini biasanya masih bisa dirasakan walaupun dana zakat yang diberikan sudah habis terpakai.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ialah sebuah badan resmi serta satu-satunya yang pemerintah bentuk menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2011 yang tugas dan juga fungsinya menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dalam skala nasional. Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan Zakat kian memperkuat peran Baznas sebagai suatu lembaga yang berwenang dalam melaksanakan pengelolaan Zakat pada skala nasional. Dengan hal tersebut, Baznas bersama-sama dengan pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam mengawasi pengelolaan Zakat yang berlandaskan pada syariat Islam, diantaranya ialah amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi serta akuntabilitas (Ilham, 2016).

Kemiskinan di Kota Tebing Tinggi yang setiap tahunnya terus bertambah menjadi masalah yang harus segera diselesaikan. Berikut tabel jumlah dan persentase penduduk miskin di Baznas Kota Tebing Tinggi :

Tabel 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Tebing Tinggi

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
2018	16.300	9,94%
2019	16.320	9,85%
2020	17.370	10,30%

(Sumber : *Badan Pusat Statistik*)

Menanggulangi kemiskinan perlu bertumpu pada upaya memberdayakan masyarakat, dengan begitu masyarakat mempunyai kekuatan atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Baznas Kota Tebing Tinggi termasuk kedalam badan pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh (ZIS) yang dibentuk oleh pemerintah. Seiring perkembangan pendistribusian, kini Zakat tak hanya disalurkan secara konsumtif dikarenakan hanya bermanfaat dalam jangka pendek. Maka Baznas Kota Tebing Tinggi juga menyalurkan dana Zakat secara produktif, hal ini dilakukan agar dapat memberdayakan mustahik secara berkelanjutan. Penyaluran dana produktif pertama kali disalurkan oleh Baznas Kota Tebing Tinggi pada tahun 2018 hingga saat ini dengan program “Bebas Riba Tanggung Renteng”.

Program Bebas Riba Tanggung Renteng ialah penyaluran berupa bantuan pinjaman modal usaha bagi mustahik yang ingin menembangkan usahanya dengan membentuk kelompok usaha yang beranggotakan minimal 3 orang pada masing-masing kelompok. Nantinya para mustahik akan mendapatkan pembinaan dan pendampingan dalam menjalankan program ini. Program ini diharapkan dapat memberdayakan ekonomi mustahik karena program ini dapat bermanfaat dalam jangka panjang.

Pada lain sisi, laju pertumbuhan PDRB Kota Tebing Tinggi ADHK Menurut Lapangan Usaha di tahun 2021 tumbuh 2,51 % yang menandakan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha. Salah satu pertumbuhan tertinggi berasal dari perdagangan besar dan eceran, reperasi mobil dan sepeda motor sebesar 4,01%.(bps.go.id)

Jika dilihat dari data yang ada, tingkat ekonomi masyarakat Tebing Tinggi lebih condong ditopang oleh perdagangan besar, sementara itu pedagang kecil belum signifikan. Dalam hal ini upaya peningkatan kesejahteraan pedagang kecil harus lebih ditingkatkan melalui program Baznas ini.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pola pendistribusian program Bebas Riba Tanggung Renteng dalam pemberdayaan ekonomi mustahik dan juga untuk mengetahui bagaimana dampak program Bebas Riba Tanggung Renteng terhadap ekonomi mustahik serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam pendistribusian program Bebas Riba Tanggung Renteng.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif. Maksud dari penelitian kualitatif ialah suatu tradisi tertentu pada suatu ilmu pengetahuan sosial juga secara pokok mempunyai ketergantungan dari pengamatan manusia pada keistimewaannya sendiri. Lalu disebutkan pula bahwasanya penelitian kualitatif ini juga berbentuk deskriptif serta biasanya menggunakan analisis melalui pendekatan induktif, dilakukan pada kondisi yang seharusnya dan juga data yang dihimpun yaitu sifatnya kualitatif (Tarigan, 2011 : 19). Pada penelitian kualitatif ini, teknik pengumpulan data yang dipakai ialah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi untuk menghimpun data atau gambar.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Baznas Kota Tebing Tinggi yang berada di Jalan Gunung Merbabu BP7, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Penelitian ini telah dilaksanakan mulai dari bulan april sampai selesai.

Penelitian yang dilakukan memakai teknik analisis yang diutarakan oleh Milers dan Huberman, mereka mengutarakan bahwa aktivitas pada analisis data kualitatif dilaksanakan dengan interaktif serta berlangsung secara terus menerus hingga tuntas, sampai data yang diperoleh telah benar-benar jenuh. Aktivitas yang dimaksud ialah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), *conslussion Drawing/Verification* (Sugiyono, 2008 : 430).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Pendistribusian Program Bebas Riba Tanggung Renteng dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

Baznas Kota Tebing Tinggi memiliki program kerja Baznas Kota Tebing Tinggi Makmur yang artinya bagaimana Baznas Kota Tebing Tinggi ini bisa memfasilitasi masyarakat Kota Tebing Tinggi khususnya yang beragama Islam agar tidak terjerat oleh rentenir. Hal ini dikarenakan berdasarkan apa yang terjadi di masyarakat terlihat masih banyak sekali masyarakat yang melakukan pinjaman pada koperasi – koperasi ataupun koperasi kredit/*Credit Union* (CU) yang dimana mereka membungakan uang yang akhirnya menjerat masyarakat dan juga yang lebih memprihatinkan serta sangat disayangkan yaitu penggunanya merupakan mayoritas umat Islam. Oleh karena itu, Baznas Kota Tebing Tinggi memiliki program unggulan untuk memberantas riba tersebut dan program ini dinamakan “Bebas Riba Tanggung Renteng”. Bapak Buni Purnama pada divisi sekretariat berkata :

“Masih banyaknya masyarakat Kota Tebing Tinggi yang terjerat akan rentenir membuat Baznas Kota Tebing Tinggi mengadakan suatu program dimana program ini berupa pinjaman dana bergulir yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang kekurangan modal usaha, pinjaman ini tidak ada bunga dan sama sekali tidak ada jaminan apapun.”

Setelah adanya masalah masyarakat yang terjerat rentenir, maka Baznas Kota Tebing Tinggi membuat program ini dalam bentuk pinjaman dana bergulir kepada masyarakat miskin khususnya yang tidak memiliki modal usaha dan kelebihan program ini yaitu tidak ada bunga sama sekali serta tidak ada jaminan apapun untuk melakukan peminjaman.

Dalam pendistribusian program ini dilakukan melalui usaha mikro yang diberikan dana bantuan berbentuk modal usaha berupa pinjaman. Bantuan ini disalurkan dalam bentuk uang tunai dengan kewajiban mengembalikannya secara murni tanpa penambahan dana apapun. Apabila mustahik merasa tidak keberatan maka diharapkan mereka memberikan Infaq/Shadaqoh seikhlasnya dan diberikan ke Baznas Kota Tebing Tinggi ketika melakukan pembayaran pinjaman setiap bulannya.

Pendistribusian pada program ini diharapkan agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di kalangan kurang mampu, meringankan problem kesenjangan perekonomian serta mengurangi masalah sosial dan juga untuk menjaga kemampuan guna bisa memelihara sektor usaha. Ibu Siti Aisyah dari Divisi Perencanaan Keuangan berkata :

“Tujuan program ini salah satunya yaitu untuk memperbaiki perekonomian masyarakat terutama untuk pelaku usaha mikro yang tidak memiliki modal cukup dalam mengembangkan usahanya dan untuk menghapuskan pinjaman-pinjaman dengan bunga yang populer dikalangan masyarakat.”

Bapak Irwan Nasution selaku divisi pendistribusian juga berkata :

“Tujuan dari program ini yaitu guna menghilangkan riba di Kota Tebing Tinggi dan membantu masyarakat miskin yang masih memiliki kemampuan dan kemauan untuk berusaha serta tidak mempunyai modal usaha, maka Baznas Kota Tebing Tinggi akan memberikan program ini untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari.”

Zakat, Infaq dan Shadaqoh (ZIS) memberikan peluang untuk masyarakat agar tumbuh lebih baik lagi, ZIS turut memberikan dorongan pada perekonomian. Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu dari pengurus Baznas Kota Tebing Tinggi pada Divisi Sekretariat, Bapak Buni Purnama dari divisi sekretariat mengenai pendistribusian pada program bebas riba tanggung renteng :


“Program ini didistribusikan dan diperuntukkan untuk para pemilik usaha mikro yang bantuannya berupa pemberian modal usaha dalam bentuk uang tunai yang dana awal untuk program ini berasal dari Zakat, Infaq dan Shadaqoh (ZIS). Kemudian pendistribusian dilakukan sesuai dengan kebutuhan usaha mustahik dengan dilakukannya survey usaha oleh pihak Baznas Kota Tebing Tinggi. Untuk mustahik yang pertama kali ikut dalam program ini, dana yang akan didistribusikan paling banyak Rp. 2.000.000; tergantung usaha mikro yang nantinya di survey”

Bapak Irwan Nasution selaku divisi pendistribusian berkata :

“Pendistribusian program ini dilakukan untuk masyarakat miskin Kota Tebing Tinggi yang tidak memiliki modal dalam menjalankan usahanya. Para calon penerima program ini harus

mengajukan berkas terlebih dahulu, lalu berkas yang masuk akan diperiksa dan dilakukan survey lebih lanjut untuk mengetahui layak atau tidaknya menerima program ini. Lalu, akan dilakukan putusan pinjaman setelah itu pencairan dana.”

Pola pendistribusian pada program bebas riba tanggung renteng antara lain sebagai berikut :



Gambar 1 Pola Pendistribusian

A. Pengajuan Permohonan

Calon mustahik yang hendak mengikuti program ini telah membentuk satu kelompok yang beranggotakan minimal 3 orang dan maksimal 7 orang dan dalam satu kelompok harus mempunyai satu ketua agar nantinya ada penganggungjawab setiap kegiatan anggota kelompoknya. Pengajuan permohonan haruslah melengkapi persyaratan yang ada, antara lain yaitu :

- 1) Fotocopy identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) setiap anggota kelompok;
- 2) Foto usaha yang dimiliki; dan
- 3) Melengkapi surat pernyataan yang berisikan data diri, jenis usaha yang dimiliki, besarnya pengajuan pinjaman dan rincian keperluan barang yang akan digunakan dalam meningkatkan usaha.

Bapak Irwan pada Divisi Pendistribusian berkata :

“Mustahik yang ingin mengikuti program ini biasanya kebanyakan mendapatkan info dari BKM (Badan Kenaziran Masjid), atas keterangan yang sudah ada nantinya mereka akan ke kantor Baznas Kota Tebing Tinggi guna menanyakan persyaratan apa saja yang harus dilengkapi, maka pihak Baznas Kota Tebing Tinggi akan menjelaskan mengenai apa – apa saja yang seharusnya dilengkapi dalam mengikuti program ini.”

Bapak Buni Purnama selaku divisi sekretariat juga berkata :

“Calon mustahik yang hendak mendapatkan program ini mengajukan berkas ke Baznas Kota Tebing Tinggi, antara lain fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), foto usaha yang dimiliki serta melengkapi surat pernyataan.”

B. Pemeriksaan Berkas dan Survey

Persyaratan yang telah dilengkapi dijadikan satu menjadi berkas yang kemudian diserahkan ke kantor Baznas Kota Tebing Tinggi. Nantinya pihak Baznas Kota Tebing Tinggi akan mengkaji berkas dari masing – masing kelompok sekaligus melakukan survey dengan turun langsung ke lapangan untuk memastikan layak atau tidaknya para calon mustahik penerima untuk mendapatkan program ini.

C. Putusan Pinjaman

Setelah dilakukan pemeriksaan berkas dan survey, maka pihak Baznas Kota Tebing Tinggi melakukan putusan diterima atau tidaknya suatu kelompok tersebut dan juga diputuskan berapa pinjaman yang disetujui.

D. Pencairan Dana

Penerima bantuan akan dipanggil kembali dan dilakukan pembicaraan lanjutan dengan komisioner mengenai putusan yang ada. Lalu mustahik penerima program ini akan diberikan uang dengan nominal sesuai putusan yang ada. Pihak Baznas Kota Tebing Tinggi menjelaskan bagaimana cara pengembaliannya.

E. Pembayaran Kembali Pinjaman

Pembayaran kembali ini dilakukan rutin setiap bulannya selama 10 bulan sesuai kesepakatan, untuk nominal pembayaran juga sesuai dengan berapa banyak pinjaman yang didapatkan sesuai kesepakatan. Mustahik akan diberikan buku catatan pembayaran sebagai bukti pembayaran. Bapak Irwan berkata :

“Sesuai dengan apa yang telah disepakati, jika dalam satu kelompok terdiri dari 3 orang dan masing – masing mendapat pinjaman Rp. 2.000.0000; maka yang harus dikembalikan setiap bulannya yaitu Rp. 200.000/orang maka total pembayaran kelompok tersebut setiap bulannya yaitu Rp. 600.000; dan itu dicicil selama 10 bulan serta dalam pengembaliannya setiap orang amat dianjurkan untuk berinfak seikhlas hati.”

Bapak Buni Purnama selaku divisi sekretariat juga berkata :

“Setelah pinjaman dilakukan, penetapan pengembalian selama 10 bulan. Jika pinjaman Rp. 2.000.000; maka perbulannya setiap orang harus membayar sebesar Rp. 200.000; jadi tidak ada bungasedikitpun, namun pihak Baznas Kota Tebing Tinggi menyarankan untuk berinfak seikhlasnya sekaligus untuk menambah ibadah dan membantu mengembangkan program ini.”

Setelah pelunasan yang dilakukan oleh masing – masing mustahik, maka dana tersebut akan digulirkan kembali untuk mustahik lainnya yang hendak melakukan pinjaman.

Pihak Baznas Kota Tebing Tinggi juga dalam pendistribusian program ini guna memberdayakan ekonomi mustahik melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para mustahik dalam menjalankan ushanya. Hal ini menjadi tugas Baznas Kota Tebing Tinggi dalam menjalani tanggungjawab sebagai lembaga amil zakat.

1. Pembinaan

Pembinaan dilaksanakan setelah para mustahik menerima bantuan program ini. Pembinaan ini dilakukan guna menambah wawasan para mustahik penerima program ini dalam mengembangkan usaha yang dimilikinya. Pembinaan ini dilakukan langsung oleh pihak Baznas Kota Tebing Tinggi baik komisioner ataupun para pengurus. Sebagaimana yang diungkapkan Bapak Buni Purnama selaku Divisi Sekretariat :

"Para mustahik penerima bantuan ini akan diberikan pembinaan langsung oleh pihak Baznas Kota Tebing Tinggi berupa tausiah ataupun penyampaian materi mengenai program ini serta bagaimana berwirausaha yang baik dan diharapkan pembinaan ini dapat mendorong mereka dalam mengembangkan usahanya."

Bapak Irwan Nasution selaku divisi pendistribusian juga berkata :

"Penerima program ini akan diberikan pembinaan berupa materi - materi mengenai berwirausaha."

Tujuan dilakukannya pembinaan dengan adanya penyampaian beberapa materi diperuntukkan agar setiap mustahik penerima bantuan ini dapat mengembangkan usahanya dengan baik dan juga sebagai bekal dalam mengelola serta mengatur usaha semaksimal mungkin.

2. Pendampingan

Pada kegiatan pendampingan ini dilakukan oleh divisi pendistribusian Baznas Kota Tebing Tinggi. Kegiatan pada pendampingan ini dilakukan secara langsung dan juga melalui whatsapp group. Pendampingan dilakukan guna mengetahui bagaimana perkembangan usaha mustahik serta memberikan berbagai saran ataupun solusi dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi pada para mustahik untuk mendorong keefektifitasan pendampingan.

3. Pengawasan

Kegiatan pengawasan yang dilakukan ini guna memantau ataupun mengawasi para mustahik dalam pengembangan usaha mereka. Adanya pengawasan ini yang dilakukan oleh Baznas Kota Tebing Tinggi kepada mustahik dapat membantu mencari cara bagaimana mengatasi sebuah masalah yang ada. Pengawasan dilakukan langsung oleh pihak Baznas Kota Tebing Tinggi dan juga oleh ketua ataupun penanggungjawab masing - masing kelompok.

Dampak Program Bebas Riba Tanggung Renteng Terhadap Ekonomi Mustahik

Pendistribusian program ini kepada mustahik pemilik usaha mikro yang diberikan setahun sekali dengan memenuhi syarat yang ada dan juga kemauan mustahik dalam mengembangkan usahanya melalui perputaran dan keamanan mustahik dapat memperbaiki pendapatannya. Sebagaimana halnya hasil wawancara dengan Ibu Yanti :

"Saya sangat senang melakukan pinjaman melalui program ini dan merasa sangat terbantu dengan program ini. Dana yang saya terima saya gunakan untuk keperluan usaha saya yaitu menjahit, semua alat dan bahan yang saya perlukan untuk menjahit saya belanjakan menggunakan dana ini. Dampak yang saya rasakan selama mengikuti program ini yaitu peningkatan pendapatan yang semula perbulannya Rp. 2.000.000,- kini menjadi Rp. 3.000.000.-"

Begitu pula dengan apa yang dirasakan oleh Ibu Ani penjual minuman sebagai penerima bantuan program ini :

“Dengan adanya program ini saya sangat terbantu dalam mengembangkan usaha saya yang kekurangan modal ini. Dana yang saya dapatkan saya belanjakan untuk kebutuhan usaha saya, untuk melengkapi apa yang saya perlukan dan juga membeli barang yang sudah rusak. Dampak yang terjadi pada saya yaitu kenaikan pendapatan yang biasanya hanya Rp. 1.500.00,- sekarang bisa mencapai Rp. 2.500.000,-.”

Pihak Baznas Kota Tebing Tinggi melalui pembinaan, pendampingan dan pengawasan juga melihat sendiri bagaimana dampak program ini dalam mengembangkan usaha para mustahik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Buni Purnama selaku divisi sekretariat yang ikut langsung dalam pembinaan, pendampingan dan pengawasan para mustahik, sebagai berikut :

“Alhamdulillah untuk dampak dari program ini cukup signifikan yang dimana mereka terbantu dengan adanya program ini, karena sebelumnya mereka memiliki usaha kecil sekarang sudah berkembang usahanya dan dana itu kita berikan sesuai kebutuhan usaha mereka. Jadi jika dilihat dari presentasinya sudah cukup signifikan, dampaknya cukup besar”.

Bapak Irwansyah Nasution selaku divisi pendistribusian juga melihat dampak yang terjadi pada mustahik selama mendapatkan program ini, ia mengemukakan :

“Pinjaman yang dilakukan sudah 75% mengalami kesuksesan dan kemajuan. Ada mustahik yang sudah meminjam hingga Rp. 20.000.000,- dan sudah membuka dua cabang untuk usahanya sampai sekarang beliau sudah menjadi muzakki di Baznas Kota Tebing Tinggi ini. Harapan terbesar dari program ini juga bisa mengubah mustahik menjadi muzakki, bisa berzakat dan berinfaq di Baznas Kota Tebing Tinggi, tidak lagi meminjam tetapi memberikan manfaat untuk orang lain”.

Berdasarkan hasil penelitian, dampak dari program ini amat sangat bermanfaat bagi para mustahik pelaku usaha mikro. Setiap perwakilan kelompok mengatakan merasakan dampak yang kuat. Dimana mereka mendapatkan tambahan modal untuk keberlangsungan usaha mereka dan dana yang mereka dapatkan mereka alokasikan secara baik untuk usaha mereka. Keberhasilan program ini dapat dilihat pada hasil wawancara dengan para penerima bantuan program ini yang dimana mereka merasa terbantu dan mengalami peningkatan pendapatan selama mengikuti program ini.

Program ini hadir sebagai bantuan modal ataupun prasarana yang amat diperlukan oleh setiap mustahik guna mengembangkan usahanya yang nantinya bisa menghasilkan suatu hal yang bermanfaat bagi kehidupannya. Dengan usaha yang ada itu bisa meningkatkan penghasilan dan juga bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara berkelanjutan ataupun dalam jangka panjang.

Dengan hadirnya program ini di Baznas Kota Tebing Tinggi dapat memberdayakan ekonomi mustahik. Kemampuan dalam melakukan usaha untuk jangka yang panjang guna menyelesaikan masalah memberikan dampak positif bagi para mustahik.

Kesejahteraan mustahik mencerminkan kekuatan serta keberhasilan ekonomi, untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik dan juga masyarakat bisa dilakukan dengan memajukan perekonomiannya. Pada hakikatnya, perekonomian mustahik dan masyarakat dikuatkan dengan pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan usaha mikro milik mustahik. Bentuk pemberdayaan usaha mikro menjadi suatu bentuk pemberdayaan ekonomi yang bisa mewujudkan kesejahteraan mustahik dan masyarakat lainnya.

Dengan suatu kemampuan dan juga melakukan sesuatu usaha pemberdayaan ekonomi dalam jangka yang panjang guna menyelesaikan masalah ekonomi, maka akan memberikan dampak positif bagi mustahik guna mengembangkan usaha yang dimiliki sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan yang kian lama kian bertambah. Jadi pemberdayaan ekonomi mustahik melalui Program Bebas Riba Tanggung Renteng yang dilakukan oleh Baznas Kota Tebing Tinggi ialah pemberdayaan pada sektor usaha mikro dalam bentuk pinjaman modal usaha yang diberikan kepada asnaf miskin yang sudah memiliki usaha tapi memiliki keterbatasan untuk mengembangkan usaha yang sudah dimilikinya. Pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program Bebas Riba Tanggung Renteng nyatanya memberikan dampak yang besar, hal ini ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan mustahik dan juga kemandirian mustahik dalam menjalankan usahanya.

Kendala yang Dihadapi dalam Penyaluran Program Bebas Riba Tanggung Renteng

Dalam pendistribusian program ini Baznas Kota Tebing Tinggi mengalami beberapa kendala, antara lain sebagai berikut :

A. Kurangnya Dana

Kurangnya dana menjadi masalah utama yang hadapi Baznas Kota Tebing Tinggi dalam penyaluran program ini. Awal pendistribusian program ini pada tahun 2018 Baznas Kota Tebing Tinggi memiliki sumber dana dari Zakat, Infaq dan Shadaqoh sebesar Rp. 300.000.000,-, dana inilah yang didistribusikan kepada para mustahik dan dana ini juga yang diputar dalam program ini. Keterbatasan dana yang ada membuat sosialisasi mengenai program ini tidak bisa gencar dilaksanakan, hal ini dikarenakan ketika sosialisasi gencar dilaksanakan pastinya akan ada banyak mustahik yang hendak mendaftar sedangkan dana yang ada masih sangat terbatas. Bapak Ali selaku ketua Baznas Kota Tebing Tinggi mengatakan :

"Umat yang perlu dibantu sungguh banyak bahkan ini hanya usaha mikro. Masyarakat banyak yang membutuhkan tetapi kemampuan Baznas Kota Tebing Tinggi dalam memberikan bantuan cukup terbatas"

Bapak Buni Purnama selaku divisi sekretariat menambahkan :

"Kendala yang paling utama adalah keterbatasan dana. Sebenarnya masih diperlukan banyak dana karena masih banyak pemohon, akan tetapi karena hal ini akhirnya membuat proses menjadi lebih lama dan mengakibatkan panjangnya antrian pada program ini."

Banyaknya pemohon namun dana yang ada terbatas mengakibatkan terjadinya antrian yang panjang dalam program ini. Antrian yang panjang membuat proses menjadi lebih lama lagi, perputaran dana menjadi lebih lambat karena keterbatasan dana ini. Hingga proses pencairan bahkan bisa memakan waktu 3 - 4 bulan bahkan lebih. Hal tersebutlah yang menjadi kendala utama dalam pendistribusian program ini.

B. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Fasilitas

Kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas di Baznas Kota Tebing Tinggi menjadi masalah dalam penyaluran program ini. Kurangnya sumber daya manusia yang ada terkadang membuat pegawai Baznas Kota Tebing Tinggi kewalahan dalam melayani para pemohon, apalagi kian hari kian banyak pula pengajuan permohonan. Keterbatasan fasilitas juga menjadi masalah di

Baznas Kota Tebing Tinggi. Para pegawai Baznas Kota Tebing Tinggi masih melakukan semua hal secara manual. Jika secara terus menerus tetap menggunakan cara yang sekarang banyak kelemahan yang akan terjadi serta resiko akan semakin besar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Program Bebas Riba Tanggung Renteng didistribusikan dalam bentuk pinjaman uang tunai yang diberikan kepada mustahik sesuai dengan usaha mikro yang dimilikinya dan program ini disalurkan kepada mustahik dengan sistem tanggung renteng ataupun kelompok serta tanpa bunga sedikitpun dalam pengembaliannya. Pola pendistribusian program Bebas Riba Tanggung Renteng yaitu pertama, mengajukan permohonan. Kedua, pemeriksaan berkas dan survey. Ketiga, putusan peminjaman. Keempat, pencairan dana. Kelima, pembayaran kembali pinjaman. Dalam pendistribusiannya juga pihak Baznas Kota Tebing Tinggi melakukan kegiatan pembinaan, pendampingan dan pengawasan, hal ini dilakukan guna mencapai efektivitas yang maksimal dalam pemberdayaan ekonomi mustahik. Dampak terhadap ekonomi mustahik juga cukup signifikan, dimana para mustahik penerima program Bebas Riba Tanggung Renteng mengalami peningkatan pendapatan dan pengembangan pada usaha mikro yang dimiliki dan tentunya hal ini menciptakan peningkatan kesejahteraan. Namun di lain sisi, terdapat kendala yang dihadapi Baznas Kota Tebing Tinggi dalam penyaluran program Bebas Riba Tanggung Renteng, dimana Baznas Kota Tebing Tinggi masih mengalami kurangnya dana serta keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas.

Mustahik diharapkan dapat menggunakan program bebas riba tanggung renteng ini dengan sebaik-baiknya sehingga dana yang diterima dapat bergulir dari waktu ke waktu dalam rangka mensejahterakan dan memenuhi kebutuhannya. Badan Amil Zakat Nasional Kota Tebing Tinggi, diharapkan lebih gencar mensosialisasikan kepada masyarakat muslim Kota Tebing Tinggi mengenai kewajiban dalam menunaikan zakat dan memberbanyak infaq dan shadaqoh untuk mendapatkan makna saling berbagi antar sesama dan nantinya dana tersebut dapat didistribusikan kepada yang membutuhkan termasuk pada pendistribusian program bebas riba tanggung renteng yang dimana diharapkan nantinya dana tersebut dapat meningkatkan anggaran sehingga dapat membantu lebih banyak lagi masyarakat Kota Tebing Tinggi yang membutuhkan

DAFTAR PUSTAKA

- Afdillah, Y., Harahap, I., & Marliyah. (2015). *Analisis Tingkat Kesenjangan Pendapatan pada Masyarakat Tebing Tinggi*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Badan Pusat Statistik (BPS). Laju Pertumbuhan PDBR Kota Tebing Tinggi ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2019-2022.
- Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY. (2016). *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Harahap, I., & Tambunan, K. (2022). The Effect Of SBI and SBIS As Monetary Instruments On The Indonesia Economy. *Share : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 6239(September 2021), 1-19. <https://doi.org/10.22373/share.v11i1.8603>
- Ilham, K. (2016). *Membangun Enrekang Bersama Baznas*. Makassar: LQS Makassar.

- Khasanah, U. (2010). *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN-MALIKI PRESS.
- Sari, Y., Yafiz, M., & Harahap, R. D. (2022). Pengaruh Penyaluran Zakat Produktif dan Pembinaan Sumber Daya Insani Terhadap Kesejahteraan Mustahik UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 di Lazismu Kota Medan. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2).
- Sartika, M. (2021). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Tarigan, A. A. (2011). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Medan: La-Tansa Press.